

## Monitoring Program Bapak Asuh Anak Stunting, Adaro dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Yakin Tabalong Bisa Zero Stunting



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/393900/monitoring-program-baas-adaro-bkkbn-yakin-tabalong-bisa-zero-stunting>

Adaro bersama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meyakini Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan bisa mencapai zero stunting. Mengingat Kabupaten paling utara di Provinsi Kalimantan Selatan ini telah meraih predikat Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan sehingga sangat mendukung upaya menekan angka stunting.

“Persoalan air bersih di Kalsel menjadi salah satu pemicu tingginya angka stunting namun Kabupaten Tabalong yang meraih predikat ODF akan lebih mudah tekan stunting,” jelas Koordinator Bapak/Ibu Asuh Anak Stunting Nasional (BKKBN Pusat) Dr Ir Dwi Listyawardani M, sc. Dip.Com di Tabalong, Selasa

Sebagai Koordinator Bapak/Ibu Asuh Anak Stunting Nasional Dani sengaja datang ke ‘Bumi Saraba Kawa’ untuk melakukan monitoring program BASS (Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting) bersama perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel dan tim Adaro.

Selain dukungan ketersediaan air bersih upaya percepatan pengurangan stunting ungkap Dani juga dilakukan melalui edukasi perubahan perilaku, komitmen pemerintah daerah dan para pihak lainnya. Ia juga menyampaikan kasus stunting juga bisa dicegah

dengan meminimalkan angka perkawinan usia muda dan di Provinsi Kalsel masih tergolong tinggi.

Kegiatan monitoring program BAAS di Kabupaten Tabalong juga dihadiri mantan Menteri Kesehatan periode 2014-2019 Prof Nila Djuwita Moeloek yang kini bergabung dalam Dewan Penasehat Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia. Monitoring program BAAS sendiri diawali pertemuan kolaborasi Adaro dan Pemkab Tabalong yang dihadiri Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani.

CSR Division Head PT Adaro Energy Indonesia Okty Damayanti menyampaikan Adaro terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pengurangan angka stunting di sekitar wilayah operasional perusahaan termasuk Kabupaten Tabalong. “Adaro bukan sekadar berbagi dana namun turut berkontribusi berbagi pikiran dan melakukan pendampingan serta monitoring agar Tabalong bisa zero stunting,” ungkap Okty.

Salah satu komitmen Adaro dalam mendukung percepatan pengurangan stunting yakni edukasi perubahan perilaku mulai dari kalangan ibu, bapak serta upaya peningkatan pelayanan posyandu dan pemberian makanan tambahan. Dan strategi yang dilakukan Adaro yaitu dengan melakukan kolaborasi pentahelix atau multipihak yang melibatkan peran Academy, Business, Community, Government, and Media (ABCGM).

“Adaro dan mitra kerja bergerak bersama, bergotong-royong untuk berupaya menurunkan stunting secepat-cepatnya,” jelas Okty. Ia pun mengapresiasi semangat kolaborasi Bupati Tabalong sehingga stunting bisa lenyap lebih cepat. Adanya kolaborasi nyata Adaro dan para pihak lainnya juga diakui Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani dapat mempercepat terwujudnya Tabalong zero stunting.

“Saya yakin kasus stunting di Tabalong dapat dinolkan apalagi adanya kolaborasi nyata dari Adaro dan mitra kerjanya,” ungkap Anang. PT Adaro Energy Indonesia bersama BKKBN saat monitoring program Bapak/Ibu Asuh Anak Stunting di posyandu Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong (ANTARA/HO-YABN). Selanjutnya tim monitoring program BAAS meninjau posyandu Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak.

Lurah Sulingan Muhammad Noor menyambut baik dukungan Adaro melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pasalnya di Kelurahan Sulingan tercatat lima anak berstatus stunting dan enam anak beresiko stunting. “Saya senang saat diajak tim YABN untuk melakukan program percepatan stunting. Semoga kolaborasi ini bisa wujudkan Kelurahan Sulingan bebas stunting,” ungkap M Noor.

Dalam kunjungan ke Posyandu Kelurahan Sulingan ini Kepala BKKBN Provinsi Kalsel H Ramlan mengatakan penurunan angka stunting merupakan program gotong

royong dari berbagai pihak. BKKBN Provinsi Kalsel pun membentuk 3.072 tim yang turun langsung ke masyarakat dalam melakukan upaya penurunan stunting.

Tim terdiri dari bidan, kader KB dan kader PKK memberikan edukasi serta pendampingan kepada masyarakat. “Sasaran pencegahan mulai dari kalangan remaja, calon pengantin, pasangan muda, hingga penanganan bayi dibawah dua tahun. Pengentasan stunting dilakukan dari hulu hingga hilir agar tidak ada balita stunting baru,” ungkapnya.

### **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/393900/monitoring-progam-baas-adaro-bkkbn-yakin-tabalong-bisa-zero-stunting>, 9 November 2023.
2. <https://portal.tabalongkab.go.id/2023/11/koordinator-baas-nasional-yakin-tabalong-mampu-zero-stunting>, 8 November 2023.

### **Catatan:**

#### **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:**

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a) remaja;
  - b) calon pengantin;

- c) ibu hamil;
  - d) ibu menyusui; dan
  - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;  
 Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
    - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
    - b. penapisan ibu hamil;
    - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
    - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
    - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
    - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
    - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (Pasal 9 ayat (1))
- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;  
 Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan

melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan social

(Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)